

**ANALISIS HUKUM PADA PASAL 4 UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

ABD WAFI
NIM: S20192054

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2023**

**ANALISIS HUKUM PADA PASAL 4 UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ABD WAFI
NIM: S20192054

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing



**ANALISIS HUKUM PADA PASAL 4 UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 21 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SUDIQ
JEMBER**

Dr. Ahmadiono, M.E.I.
NIP.197604012003121005

Agrik Yudianto, M.H.
NIP.199201132020122010

Anggota

1. Dr.Hj. Mahmudah, S.Ag,M.El.

2. Freddy Hidayat, M.H.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




iv

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal dan sehat dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”(Al-Baqarah 168).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur an dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul ali, 2004), 25

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, bapak Nurhasan dan ibu Nurhayati yang telah merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran, dan selalu berdoa yang terbaik demi terwujud cita-cita anaknya.
2. Kepada seluruh keluarga, yang senantiasa memberikan dukungan dalam hal mencari ilmu sampai pada batas akhir skripsi ini.
3. Kepada seluruh guru kami, Nurul Ulum dan Nurul jadid di pulau, karena telah memberikan dukungan serta doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada tunangan saya Izzatul Ummah, yang telah mensupport dan memberikan semangat serta memberikan ruang waktu untuk mendengarkan keluhan meskipun waktunya sangat terbatas dikarenakan berada di pondok.
5. Kepada kakak Syukron Jazil S.H yang telah membantu mendampingi dan motivasi dalam proses penyusunan Skripsi ini. Dan tidak lupa pula segenap teman-teman, Rhoma Unika Rahman, Binti Novita Sari S.H., Kholilurrahman, Fathoni, M. Reza Saputra dan seluruh teman-teman kontrakan di Ajung, yang telah membantu serta memberikan semangat dan ruang untuk diskusi.
6. Sahabat-sahabat saya se-organisasi PMII, HMPS HES, DEMA F SYARIAH, DEMA-U yang telah mensupport saya dalam segala hal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt karena telah mengaruniai rahmat serta hidayah kepada kita semua, sholawat beserta salam semoga tertumpahruahkan keharibaan baginda kita Nabi Muhammad saw.

Keberhasilan penulis, dalam tugas akhir ini sangat menyadari bahwa atas dukungan banyak pihak, oleh sebab itu peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan bekal ilmu dan yang tidak pernah lelah mengarahkan dari awal semester hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah swt.

Jember, 01 Desember 2023
Peneliti

ABD WAFI
NIM: S20192054

ABSTRAK

Abd Wafi, 2023: *Analisis Hukum Terhadap Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Masalah Mursalah.*

Kata Kunci: Analisis Hukum, Jaminan Produk Halal, Masalah Mursalah

Undang-undang jaminan produk halal pada hakikatnya menegaskan kembali substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebelumnya, dengan menekankan kepada upaya hukum yang secara terkhusus memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat, lebih-lebih masyarakat Islam yang mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, genetik dan kosmetik.


Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apa makna substansi pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal? 2) Bagaimana Eksistensi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal perspektif masalah mursalah?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui substansi pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. 2) Untuk menganalisis Eksistensi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal perspektif masalah mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan atau studi pustaka yang menjadikan penelitian ini untuk menekankan serta memfokuskan pada studi di perpustakaan untuk mendapatkan informasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, dan penelusuran terhadap bahan hukum melalui media internet atau *website*.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Makna substansi yang tertuang pada Pasal 4 Memiliki makna menerangkan terhadap produk yang masuk, beredar dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Namun ketentuan kewajiban ini bukan berarti produk yang tidak halal tidak dapat beredar di wilayah Indonesia, melainkan tetap bisa beredar dengan dalih memberikan keterangan pada kemasan atau semacamnya. 2) Dalam pandangan Masalah Mursalah menurut Izz al-din bin Abd Al-salam bahwa, dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menekankan kepada kewajiban sertifikasi halal dari unsur tersebut mengandung efek positif kepada masyarakat, maka sulit untuk dikatakan keluar dari koridor masalahnya. Oleh karena itu, hal tersebut sangat baik untuk diterapkan.

DAFTAR ISI



| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Definisi Istilah..... | 13 |
| 1. Pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal..... | 13 |
| 2. Jaminan Produk Halal..... | 14 |
| 3. Masalahah Murshalah..... | 15 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 19 |
| A. Penelitian terdahulu..... | 19 |
| B. Kajian teori..... | 26 |
| 1. Produk Halal..... | 26 |
| 2. Teori Kepatuhan Hukum..... | 28 |
| 3. Teori kepastian hukum..... | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Teori masalah mursalah..... | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 40 |
| A. Jenis dan pendekatan penelitian..... | 40 |
| B. Sumber Bahan Hukum..... | 41 |
| C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 43 |
| D. Analisis Bahan Hukum..... | 44 |
| E. Keabsahan Bahan Hukum..... | 45 |
| F. Tahap-tahap Penelitian..... | 45 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Makna Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal..... | 47 |
| B. Eksistensi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Masalah Murshalah..... | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 74 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian | 24 |
|---|----|



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial yang ada ditengah masyarakat tentunya akan selalu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang kemudian selama prosesnya akan menjadi suatu aktivitas yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan. Sudah menjadi hal yang biasa ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan yang juga menjadi suatu keharusan bagi kesehatan manusia. Maka tidak heran jika akan sangat selektif memilih yang sesuai dengan kriteria sehat sesuai dengan keinginan masing-masing.²

Dalam aspek kehalalan dari produk yang khususnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kalangan muslim, dimana entitas halal menjadi sebuah kewajiban di mata syariat, terlebih dengan syarat produk pangan harus aman dan bergizi ketika dikonsumsi, serta daya belinya dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.³ Lebih spesifiknya lagi adalah tidak adanya aspek penyimpangan baik dari segi produksi, distribusi hingga ke tahap konsumsi yang menyalahi aturan agama, budaya dan negara. Sehingga dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah melansir peraturan perundangan yang bisa dijadikan pegangan atau pedoman perlindungan bagi seluruh kegiatan yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha di dalamnya. Lebih

²Engkus, "Implementasi Undang-undang perdagangan dan Implikasinya dalam kebijakan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat," jurnal litigasi 18, no.1 (Bandung, 2017): 3

³Abdurrahman konoras, *jaminan produk halal di indonesia perspektif hukum perlindungan konsumen*, (Depok: Rajawali pers 2017) 46

tepatnya, seluruh rangkaian peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah dijelaskan secara rinci di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tak hanya itu saja, penting menjamin status halal dari suatu produk menjadi salah satu bentuk aksi atau upaya nyata dari pemerintah dalam mewujudkan tujuan kemaslahatan seperti halnya yang telah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalamnya terdapat penegasan hukum terhadap pemenuhan harapan masyarakat yang mana kali ini berkaitan dengan persoalan kehalalan suatu produk bagi umat beragama Islam.

Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya merupakan umat Islam, tentunya peraturan perihal sertifikasi halal ini menjadi penting dan baik dalam segala aspek, yang menjadi acuannya adalah dampak atau hal positif yang terkandung dalam upaya penjaminan status halal dari suatu produk, dapat dinilai dengan adanya perubahan gaya hidup serta perspektif masyarakat dalam melakukan transaksi perekonomian. Jika pelabelan produk halal telah menjadi suatu kebiasaan, maka mereka secara tidak langsung turut menjaga dirinya masing-masing agar tidak salah memilih produk yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dalam arti lain, bagi kaum Islam tentunya mereka akan mendapatkan kemudahan dalam menentukan mana produk yang mengandung unsur haram, dan mana produk yang telah disertifikasi halal menurut label halal yang telah diberikan oleh MUI.

Substansi kehidupan umat Islam memang tidak dapat dilepaskan dari status halal dan haram, sehingga dalam bentuk pelaksanaan perintah Allah

yang mengharuskan untuk menjauhi hal-hal yang haram dan selalu berpedoman pada nilai kehalalan, upaya menjamin produk halal ini menjadi solusi terbaik yang dapat dilakukan bagi umat Islam, terlebih semakin berkembangnya zaman, tidak menutup kemungkinan budaya-budaya negara luar mulai masuk dan turut beredar di pasaran Indonesia. Maka alangkah baiknya jika umat Islam dapat memilah secara selektif mana saja produk yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi menurut syariat Islam.

Sebagai pedoman utama yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau penyelesaian terhadap perkara yang muncul di masyarakat, tentunya Al-Quran dan Hadist memiliki peran yang cukup besar dalam menegaskan peraturan yang berkaitan dengan penentuan status halal suatu produk yang hendak dikonsumsi oleh umat Islam. Selain menjadi acuan atau rujukan dalam bermasyarakat, Al-Quran dan Hadist juga berperan menjadi sumber hukum awal dari penetapan sertifikasi halal tersebut.

Pentingnya menjaga nilai halal dan baik terhadap segala sesuatu yang dikonsumsi oleh umat Islam, telah tercantum di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi sehat dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.

Penjelasan lebih dalamnya, ayat tersebut telah secara langsung memberikan isyarat yang tegas terhadap perintah mengutamakan aspek halal

dalam mengkonsumsi sesuatu, tidak hanya terpaku pada konsumsi makanan, minuman, obat-obatan dan lain sebagainya, segala sesuatu yang memiliki potensi digunakan atau dikonsumsi secara luas di masyarakat, perlu mendapat kepastian atas halal tidaknya produk tersebut.⁴ Selain itu, substansi halal dan baik yang dimaksud dalam firman Allah di atas tidak hanya mengandung pemenuhan perintah dalam menghindari perkara yang haram saja, jika ditelaah kembali kita akan dapat memahami maksud atau pemenuhan nilai ubudiyah yang ada didalam persoalan tersebut. Segala sesuatu yang tercipta atau terbuat dari hayati yang baik, maka jelas tidak akan menimbulkan bahaya atau mengundang penyakit apapun bagi tubuh manusia. Sehingga perlu diperhatikan baik dalam tahap produksi, pemberian bahan tambahan sekunder, hingga cara pengolahan suatu produk harus dijalankan dengan berpedoman atau tidak menyimpang dari ajaran yang telah disyariatkan dalam Islam.⁵

Seiring berjalannya ditetapkan peraturan mengenai sertifikasi halal, jaminan atas halalnya suatu produk telah menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan, terlebih dengan adanya kemajuan peradaban, aspek perekonomian juga turut mengalami sedikit banyak revolusi yang semakin modern, sehingga segala sesuatunya berpeluang untuk dicurangi atau dipalsukan jika tidak ada seleksi yang baik dari pihak konsumen sebelum membeli barang atau produk tertentu. Kemungkinan terburuknya adalah semakin pandainya mereka menyembunyikan status haram di balik produk

⁴Faqiatul mariya waharini dan anisa hakim purwatini: "Model pengembangan industry halal food diindonesia." *Muqtashid* jurnal ekonomi dan perbankan syariah, 9 no. 1 (juni 26, 2018) 3

⁵Fajaruddin fajaruiddin, "Efektivitas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam perlindungan konsumen" *DE LEGA LATA: Jurnal ilmu hukum* 3.no.2 (Juli 30, 2018) 204-216. 213.

yang jelas-jelas telah memiliki label halal di atasnya, hal ini kemudian menjadi kekhawatiran tersendiri jika khususnya masyarakat Islam tidak menilai dengan baik dan terjebak dengan modus seperti itu dan berakhir dengan mengkonsumsi sesuatu yang mengandung unsur keharaman. Di sinilah kemudian peran distributor yang baik dibutuhkan, sehingga dengan melakukan pemeriksaan mendetail terkait produk-produk yang memiliki label halal, konsumen pun akan mendapatkan kenyamanannya karena semua produk telah dijamin halal saat dipasarkan.⁶

Sebagai bentuk upaya memberikan kepastian, menjamin terpenuhinya kenyamanan serta tindakan perlindungan yang dapat dikerahkan oleh pihak pemerintahan (*government*), tindakan pengawasan ekstra terhadap produksi barang menjadi langkah pertama dalam mengupayakan hal tersebut. Dalam prosesnya nanti akan dijaga dengan ketat, apakah produk yang akan diberi label halal telah memenuhi syarat dengan tidak adanya campuran bahan atau segala jenis unsur haram dalam tahap produksinya. Bukti konkret dari adanya upaya tersebut adalah dengan ditetapkan Peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang upaya penjaminan status halal pada produk yang hendak di pasarkan pada masyarakat.

Dalam peraturan tersebut telah dipaparkan juga mengenai kriteria makanan atau minuman suatu produk yang memenuhi standar halal dan haram menurut Islam. Tak hanya itu saja, didalamnya juga terdapat penegasan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan status halal terhadap produk yang dibuatnya

⁶ Zulham, *hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: kencana, 2017),.1.

sebelum nantinya akan dipasarkan di Indonesia. Dengan diberikannya upaya-upaya tersebut, tentunya pemerintah menaruh harapan yang besar dimana kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha dapat berjalan seimbang sebagaimana mestinya. Selain itu, tidak akan lagi kekhawatiran khususnya bagi umat Islam terkait kepastian halal tidaknya produk yang hendak ia beli.

Segala jenis upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak lain adalah untuk memberikan kenyamanan yang sama rata tidak memberatkan kebutuhan salah satu aspek di dalamnya. Sehingga dalam hal kebutuhan mengkonsumsi barang yang bagi umat Islam, pemerintah tidak segan pula untuk memberikan ketentuan yang tegas terkait bagaimana produk yang baik dan halal yang diperbolehkan untuk dipasarkan di wilayah Indonesia. Jadi dengan memberikan kepastian halal dari produk dengan cara menunjukkan label atau logo halal yang telah dibuktikan secara nyata oleh departemen kesehatan, agama dan MUI, maka kegelisahan umat Islam dapat teratasi dengan baik. Sehingga dalam praktik yang terjadi di tengah masyarakat, baik pihak produsen maupun konsumen akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan adil. Tidak berat sebelah dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Maka kemudian menjadi penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut, seperti halnya bagaimana aspek penjaminan status halal ini jika ditelaah dari perspektif *maqashid al-syariah* yang mana terdapat aspek menjaga agama (*hifz ad-din*), nyawa (*hifz an-nafs*), dan akal (*hifz al-aql*) di dalamnya.⁷

⁷Panji Adam Agus “kedudukan sertifikasi halal dalam system hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum islam” *awwaluna: jurnal ekonomi dan keuangan syariah* 1, No 1 (januari 31, 2017), 150

Sejak ketentuan mengenai penjaminan status halal atau sertifikasi halal ini diresmikan pada tahun 2014, perkembangan yang terjadi di masyarakat pun seolah semakin terbiasa untuk melakukan pengecekan apakah produk yang hendak ia beli berstatus halal menurut standar MUI atau tidak. Karena tehitung hingga saat ini, telah banyak sekali cara yang dapat digunakan untuk membuktikan jaminan halal pada suatu produk. Jadi tidak terpaku pada label halal yang bisa dipalsukan dengan berbagai metode yang juga telah banyak berkembang dari masa ke masa. Eksistensi peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 pun menjadi semakin penting karena bisa saja pelaku usaha yang tidak ingin direpotkan dengan mendaftarkan produknya untuk diberi sertifikasi halal, memilih jalan curang dan melakukan pemalsuan label dengan berbagai cara tersebut.

Lebih rinci lagi, *mandatory* proses pendaftaran sertifikasi halal terhadap suatu produk termaktub dalam Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Penjelasan mengenai keharusan bagi pelaku untuk memeriksakan kehalalan produknya yang selanjutnya akan dibuktikan dengan sertifikat halal, merupakan salah satu upaya yang diberikan pemerintah dengan mempertimbangkan Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dalam hal ini, kepentingan umat Islam telah didukung sepenuhnya sehingga harapannya tidak ada lagi keraguan saat hendak membeli atau mengkonsumsi suatu produk yang telah berlabel halal menurut standar MUI.

Masih membicarakan jaminan status halal suatu produk yang disesuaikan dengan peraturan perundangan tersebut, sebelumnya telah dijelaskan di dalamnya bahwa prospek jaminan produk halal adalah rangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha. pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku lima tahun ke depan sejak Undang-undang ditetapkan, sehingga sejak disahkannya Undang-undang tersebut hingga tahun kelima yang jatuh pada tahun 2019 yang lalu, masyarakat mendapatkan jaminan penuh terhadap kehalalan tiap produk yang beredar.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah pun kembali melansir peraturan yang nantinya bertugas untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 yakni yang kemudian dicanangkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Namun hal tersebut malah mengundang munculnya pergolakan baru dimana UU tersebut dianggap kendala yang cukup serius bagi usaha mikro masyarakat yang belum bisa mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk yang dibuatnya. Hal tersebut menjadikan masyarakat sampai pada kesimpulan bahwa semakin ketatnya ketentuan tersebut, peluang mereka yang mengelola usaha berskala kecil, tidak lagi memiliki kesempatan yang luas untuk memasarkan barang yang diproduksinya.⁸

Tertanggal 03 Februari 2017, Paustinus Siburian mengajukan permohonan dengan Nomor REG:005/PS/II/2017, pemohon menilai bahwa

⁸ Khabib Shalihin, "Analisis Kebijakan sertifikasi produk halal dalam perspektif kemaslahatan umat," jurnal riset dan kajian keislaman IR IX No. 1 (Tahun 2020) 6

dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal bertentangan dengan dasar negara yaitu Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”⁹

Dalam permohonan tersebut Paustnius Siburian merasa dirugikan karena dengan hadirnya UU JPH menjadi kesulitan mendapatkan produk tertentu karena menurut pasal 4 produk yang beredar wajib bersertifikasi halal. Dalam duduk perkara dijelaskan sebelumnya bahwa yang melatarbelakangi pemohon mengajukan perkara adalah tidak terpenuhinya hak pemohon sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2 yakni pemohon bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama pemohon. Dalam hal ini pemohon merasa dirugikan atas diberlakukannya undang-undang ini yang berakibat kebebasan itu berpotensi hilang.

Proses potensial itu yakni dengan ketidaknyamanan atas agama yang dipeluk karena harus disesuaikan dengan ketentuan agama lain. Dalam konteks ini barang gunaan wajib bersertifikat halal, yang artinya harus sesuai dengan Agama Islam. Agenda yang tersembunyi yang lebih jauh adalah proses islamisasi yang harus diperhitungkan dengan cermat, jadi hal inilah yang merupakan kerugian *constitutional* pemohon. Disebutkan pula yang menjadi persoalan *constitutional* adalah kesenjangan antara definisi dan praktek bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun dengan berbagai

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1

pertimbangan Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.¹⁰

Dalam Pasal 4 menerangkan bahwa semua produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Di dalam pasal tersebut masih bersifat multi tafsir atau ketidakjelasan suatu norma (*vague of norm*). Oleh sebab itu ketika mengacu kepada produk yang bersifat halal maka merujuk kepada agama Islam, namun disisi lain di negara Indonesia bukan hanya agama Islam melainkan banyak agama. Dengan beberapa permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut dalam perspektif masalah mursalah dengan konsep teori yang dibawa Izzuddin bin Abd Al-salam.

Alasan dalam pemilihan teori dari tokoh ini dengan yang lainnya adalah Mashlahah menurut para ulama di era sebelum Izzuddin bin Abd Al-salam lebih dominan kepada menghasilkan mashlahah pada penetapan sebuah hukum disaat tidak ditemukan hukum secara jelas dalam nash, seperti mashlahah menurut Imam Haramain dan al-Amudi, dan lebih kepada melestarikan tujuan syara' seperti mashlahah menurut al-Ghazali. Yang membedakan mashlahah menurut Izzuddin bin Abd Al-salam dengan yang lainnya adalah pada penentuan mashlahahnya.

Mashlahah yang dimaksud oleh Izzuddin bin Abd Al-salam lebih umum dan menyeluruh tanpa memandang individual manusia. Dalam artian semua yang dapat mendatangkan kemaslahatan baik bersifat hakiki ataupun majazi,

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XV/2017, 5

dan imam Izzuddin bin Abd Al-salam tidak mengkhususkan¹¹. Sehingga dapat dikaji dan dapat diambil garis merah mengenai pro dan kontra adanya Undang-undang tersebut. Adapun skripsi ini peneliti angkat dengan judul **“Analisis Hukum Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Masalah Mursalah.”**

B. Fokus Penelitian

Konteks permasalahan yang dijadikan sebagai fokus pada penelitian ini meliputi:

1. Apa makna substansi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana eksistensi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna substansi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk menganalisis eksistensi pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal perspektif masalah mursalah.

¹¹Zahrul Mubarrak dan Misbar, “Mashlahah Menurut Izzuddin Abd Al-Salam (Analisis Perbedaan Mashlahah Menurut Izzuddin Bin Abd Al-Salam Dengan Ulama Sebelumnya)”, Jurnal Al-Nadhair Vol.1 Nomor 2 Tahun 2022, Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga, 50.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah jembatan ilmu agar semakin meluas serta dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang belajar atau acuan pembaharuan terhadap penelitian yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal perspektif masalah mursalah.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, di luar konsekuensi institusional dan akademis, implikasi dari penelitian ini meluas hingga ke ranah individu peneliti. Penelitian ini berfungsi sebagai media pembelajaran yang sangat berharga, sebuah instrumen untuk menggabungkan pengetahuan dan mengasah keterampilan para peneliti. Signifikansi mendalam dari penelitian ini dapat disaring ke dalam fasilitas estimasi kapasitas ilmiah yang dicapai di universitas. Penelitian ini melampaui batasan mata pelajaran teoritis di kelas, memungkinkan pengembangan keahlian praktis dan meningkatkan pemahaman khususnya dalam pengkajian Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal perspektif masalah mursalah.
- 2) Bagi pelaku usaha, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini pada pihak pelaku usaha salah satunya adalah digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pedoman dasar dalam menjalankan usahanya

dimana harus sesuai dengan isi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- 3) Bagi Pemerintah, penelitian ini sebagai masukan terhadap aturan yang dibuat sehingga menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan.
- 4) Bagi konsumen, penelitian ini dapat menggambarkan dan memberikan informasi bahwa pentingnya produk halal dalam mengkonsumsi makanan ataupun minuman, oleh sebab itu dapat mengetahui bagaimana Negara Indonesia melindungi hak konsumen dalam produk yang termuat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- 5) Bagi peneliti lain, Sebagai bahan referensi untuk kajian penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.

E. Definisi Istilah

1. Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 4 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014).

Makna kata wajib jika dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Segala

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya seluruh warga negara harus mematuhi pelaksanaan sertifikasi halal dan penyelenggaranya (pemerintah yang dibentuk dalam suatu badan yang disebut dengan Badan Pelaksana Jaminan produk Halal (BPJPH).¹²

2. Jaminan Produk Halal

Islam menafsirkan istilah halal sebagai segala sesuatu yang tidak dilarang sebab tidak terdapat penyimpangan yang ditemukan dalam hal tersebut. Lebih jauh lagi, objek yang dapat disandarkan dengan istilah halal seperti halnya soal kebutuhan manusia sebagai konsumen. Terlepas dari apa yang mereka konsumsi, segala sesuatu yang berkaitan dengannya dimulai dengan cara mendapatkannya hingga sampai pada tangan konsumen akan dihitung apakah sudah termasuk dalam kriteria halal. Oleh karena itu, ruang lingkup dari definisi halal disini merupakan patotakn atau pedoman khusus yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu boleh untuk dikonsumsi.

Untuk pengertian dari produk halal sendiri tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa seluruh proses membuat apa-apa yang terlibat di dalamnya dengan cara bahan yang halal. Kemudian untuk memastikan produk tersebut telah memenuhi syarat halal, maka diperlukan yang namanya

¹² Muh. Nadrattuzaman Hosen, Andar Zulkarnain Hutagalung, Muhammad Amin Suma. “Analisis Undang-undang tentang jaminan produk halal dan Undang-undang cipta kerja antara kenyataan dan keberlanjutan,” Yudisia; jurnal pemikiran hukum dan hukum islam 13, No. 1, (Juni 2022), 106

sertifikasi halal yang dalam hal ini diperiksa langsung oleh departemen kesehatan, agama dan MUI. Setelah dinyatakan lulus, maka produk tersebut akan mendapatkan label halal dan siap untuk dipasarkan secara luas.¹³

Aturan yang menegaskan terkait kewajiban dalam penjaminan status halal dalam suatu produk, dijelaskan secara detail di dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal yang dicanangkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014. Berlakunya UU No 33 Tahun 2014 lebih banyak dilandasi oleh perhatian para pelaku usaha yang mencermati pola kebutuhan masyarakat, pola hidup, dan bisnis dalam hal ini dilandasi oleh ketentuan-ketentuan berdasarkan fatwa MUI melalui LPPOM-MUI. UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dirinci atas 11 bab dan 68 Pasal merupakan suatu ketentuan peraturan Perundang-undangan yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi kalangan masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk yang di edarkan dan di perdagangkan di pasaran.¹⁴

3. Masalah Murshalah

Maslahah mursalah terdiri dari dari dua kata yaitu: kata masalahah dan mursalah, masalahah secara bahasa berarti suatu perbuatan yang mendorong kebaikan manusia, masalahah mengandung dua sisi pertama

¹³ Abdurrahman Konoras, *jaminan produk halal Di indonesia perspektif hukum perlindungan konsumen*, (Depok PT Rajagrafindo persada 2017) 63

¹⁴ Abdurrahman Konoras, *jaminan produk halal Di indonesia perspektif hukum perlindungan konsumen*, (Depok PT Rajagrafindo persada 2017) 64

mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Sedangkan mursalah adalah lepas dan bebas jika dihubungkan dengan kata masalah, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan, kata masalah mursalah adalah suatu upaya penetapan suatu hukum didasarkan atas kemaslahatan yang tidak diterangkan dalam Nash maupun Ijma' tidak ada pula penolakan dalam Nash dan Ijma' secara tegas, akan tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan sesuai hukum syara'.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Izzuddin bin Abd Salam. Ketertarikan peneliti mengambil konsep ini adalah jika menurut sebagian ulama konsep mashlahah dibagi dalam tiga tingkatan, yakni: dahruri, hajji, dan tahsini, namun Izzuddin bin Abd Al-salam seolah-olah tidak menerima bahwa mashlahah dibagi kepada dahruri, hajji, dan tahsini, Izzuddin bin Abd Al-salam lebih memprioritaskan pada pembagian yang bersifat haqiqi dan majazi (dunia dan akhirat).¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana alur dari penyusunan tiap babnya yang akan dijelaskan secara rinci, runtut, serta valid sehingga dapat memudahkan dalam mengambil kesimpulan pada tahap akhir penelitian. Disesuaikan dengan format penulisan, maka sistematis pembahasan ini dikemas ke dalam bentuk deskriptif naratif yang

¹⁵ Zahrul Mubarrak dan Misbar, "Mashlahah Menurut Izzuddin Abd Al-Salam (Analisis Perbedaan Mashlahah Menurut Izzuddin Bin Abd Al-Salam Dengan Ulama Sebelumnya)", Jurnal Al-Nadhair Vol.1 Nomor 2 Tahun 2022, Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga, 55

dapat memberikan pemaparan sebaik-baiknya.¹⁶

Dalam penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi per-bab dengan tujuan agar penelitian ini dapat dikemas dengan rapi, serta pembaca akan jadi lebih mudah memahami alur perkembangan dari penelitian yang telah dilakukan. Lalu pembahasan dengan cara ini akan semakin memudahkan peneliti dalam hal mengidentifikasi masalah yang sedang ditelitinya.

BAB I meliputi rangkaian penjelasan terkait latar belakang permasalahan yang kemudian dirumuskan pada menjadi poin fokus penelitian, lalu pemaparan tujuan dan manfaat terhadap pelaksanaan penyusunan penelitian ini. Di dalam penguraian manfaat tersebut, akan dijelaskan pula manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis dari penelitian. Kemudian pada tahap terakhir yakni penguraian definisi istilah.


BAB II dirangkai dengan pembahasan terkait kajian pustaka berisi penguraian dari penelitian yang menelaah tentang topik yang sama dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III menerangkan lebih jelas bagaimana metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini. Diantaranya mencakup tentang pendekatan penelitian apa yang dipakai, bagaimana teknik peneliti dalam melakukan pengumpulan data atau bagaimana teknik peneliti untuk menganalisis data yang telah diperoleh, bagaimana cara membuktikan bahwa data tersebut dianggap absah, serta tahap apa saja yang digunakan dalam tahap finishing.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 75.

BAB IV dalam hal ini akan dijelaskan secara terperinci hasil dari penelitian yang dilaksanakan dengan menyajikan data dan analisa menyeluruh dengan memaparkan gambaran secara umum dari penelitian yang dibahas.

BAB V adalah bab teakhir yang menjadi penutup dari isi kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilaksanakan, serta menjadi salah satu bentuk jawaban akhir dari tiap pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta saran yang diberikan untuk penelitian yang selanjutnya.¹⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 98

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, penelitian terdahulu adalah panduan atau sumber penunjang yang dapat dijadikan sebagai bahan literasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Kemudian nantinya akan ditelaah dari aspek pembaruan apa saja yang diteliti dalam penelitian yang paling baru. Selain itu, perkembangan yang diteliti dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan penelitian dengan topik serupa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berikut sumber-sumber kajian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dasar dalam pembaruan dalam penyusunan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Rifki Murwanto pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM Pangan Kemasan Di Kabupaten Bantul” penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap UMKM pangan pada kemasan di kota Bantul dan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor baik yang mendukung atau yang menghambat terhadap implementasi pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Persamaan dari penelitian peneliti sama-sama menelaah pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, namun yang menjadi letak perbedaan dari segi jenis penelitiannya

penelitian peneliti lebih kepada nomatif sedangkan dari penelitian Rifki Murwanto lebih kepada implementasi dari pasal 4 di masyarakat (empiris).¹⁸

2. Tesis dari Muzeqqi Madhani, pada Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso.” Penelitian ini berfokus pada pembahasan rangkaian pelaksanaan dari UU No. 33 Tahun 2014, lebih tepatnya mengenai lembaga atau badan penyelenggara yang melakukan penjaminan terhadap status halal dimulai dari proses penyembelihan hingga pada jaminan atas produk yang ada di Rumah Potong Hewan (RPH) yang berlokasi di daerah kabupaten Bondowoso.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa khususnya dalam proses penyembelihan, pihak mereka tidak memikirkan bagaimana ketentuan yang seharusnya dilakukan ketika hendak menyembelih hewan qurban. Meskipun tindakan tersebut akhirnya dikategorikan sebagai sesuatu hal yang makruh, namun status halal dari daging hewan tersebut tidak terpengaruh sama sekali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terlepas dari penyimpangan yang dilakukan ketika menyembelih hewan tersebut terhadap aturan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, namun daging di RPH Bondowoso ini tetap diklasifikasikan sebagai daging yang halal.

¹⁸ Rifki Murwanto, “ Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan Di Kabupaten bantul, ” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2020) 6

Adapun yang menjadi letak perbedaan dari penelitian peneliti dari segi pengkajiannya kalau Tesis karyanya Muzaqqi lebih membahas secara umum pelaksanaan UU JPH di lapangan sedangkan penelitian peneliti lebih khusus pada pasal 4 yang mengkaji substansi yang dalam pasal tersebut, diantara jenis dari kedua penelitian juga berbeda penelitian peneliti lebih condong terhadap menelaah norma yang ada sedangkan karyanya Muzaqqi menelaah pelaksanaan dari UU JPH di lapangan.¹⁹

3. Skripsi dari M. Rasyid Hidayat Tahun 2021 yang berjudul “Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Banjarmasin.” Perbedaan dari penelitian peneliti dari segi jenis penelitian, penelitian peneliti lebih condong menelaah substansi yang ada di pasal 4 (normatif) namun penelitian M.Rasyid Hidayat menelaah problematika sertifikasi halal dalam penyelenggaraan UU JPH di kota Banjarmasin (empiris).²⁰
4. Skripsi dari Habi Yordan yang berjudul tentang “Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Halal.” Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal menerapkan upaya penjaminan kehalalan produk usaha milik para pelaku usaha serta mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam persoalan tersebut.

¹⁹ Muzeqqi Madhan, “Analisis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso” (Skripsi UINKHAS, Jember 2022) 123

²⁰ M. Rasyid Hidayat, “Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggara UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin,” (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin 2021) 84

Kemudian penelitian ini pun menyimpulkan bahwa fakta yang terjadi di lapangan, yang mana seharusnya pemerintah daerah berkomitmen utuh dalam upaya menjamin status produk halal yang berpedoman pada UU No. 33 Tahun 2014 malah belum terlaksana dengan baik. Dalam hal ini jelas berbeda dari penelitian peneliti, peneliti lebih menelaah pasal 4 UU JPH, sedangkan karyanya Habi Yordan lebih meneliti pengawasan pemerintah daerah atas pelaksanaan UU JPH.

5. Skripsi dari Yuyun Ma'rifatul Inayah pada Tahun 2021 yang berjudul "Hambatan Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Studi Kasus Pada Produk Penjual Pentol Keliling Di Desa Ambawang." Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memengaruhi penjual pentol keliling di desa Ambawang. Selain itu, penelitian juga berupaya menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam konteks kasus penjual pentol keliling di desa Ambawang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-undang tersebut masih belum optimal, dan masih ada beberapa hambatan yang menghambat proses sertifikasi halal oleh pelaku usaha pentol keliling. Beberapa kendala dalam proses sertifikasi halal meliputi:

- a. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-undang jaminan produk halal.

- b. Pelaku usaha tidak mengerti bagaimana proses pengurusan sertifikasi halal.
- c. Sulitnya mencari bahan baku yang sudah bersertifikasi halal atau jelas kehalalannya.
- d. Tidak adanya tempat penggilingan yang memisahkan alat penggilingan terhadap daging yang dibolehkan dan dilarang. Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian peneliti, penelitian peneliti lebih menelaah substansi dari pasal 4 sedangkan karyanya Yuyun Ma'rifatul Inayah menelaah problem implementasi dari UU JPH tersebut.²¹

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian

| No | Nama Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------|---|--|---|
| 1. | Rifki Murwanto | “Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan Di Kabupaten Bantul” | Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menganalisis tentang Pasal 4 Undang-undang nomor 33 tentang jaminan produk halal. | Adapun yang menjadi letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dalam skripsi ini menganalisis tentang implementasi dari pasal 4 Undang-undang tentang jaminan produk halal, sedangkan peneliti menganalisis tentang substansi hukum dari pasal 4 perspektif masalah mursalah. |
| 2. | Muzeqqi Madhani | “Analisis Pelaksanaan | Persamaan dari skripsi ini dengan | Penelitian penulis lebih spesefik meneliti |

²¹ Yuyun Ma'rifatul Inayah, “Hambatan Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal Studi Kasus Pada Produk Pentol Keliling Di Desa Ambawan,” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;2021) 70

| | | | | |
|----|-------------------|---|---|--|
| | | Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso.” | penelitian penulis adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang Undang-undang jaminan produk halal. | kepada Pasalnya (Pasal 4 uu no 33 Tahun 2014), sedangkan di skripsi ini membahas tentang pelaksanaan badan penyelenggara jaminan produk halal pada rumah potong hewan (RPH), dan penelitian penulis menggunakan metode Normatif sedangkan skripsi ini menggunakan metode empiris. |
| 3. | M. Rasyid Hidayat | “Problematika Sertifikasi halal Dalam penyelenggaraan Uu Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” | Persamaan dari skripsi ini dengan peneliti penulis sama-sama membahas atau meneliti tentang Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. | Adapun yang menjadi letak perbedaan ini di penelitian penulis menganalisis Pasal 4 uu no 33 Tahun 2014 persepektif muslahah mursalah, sedangkan di skripsi ini meneliti problematika dari penyelenggaraan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan dari segi metode dari penelitian, skripsi ini menggunakan metode empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan metode Normatif. |
| 4. | Habi Yordan | “Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Halal” | Persamaan dari skripsi ini dengan peneliti penulis ialah sama-sama menggunakan metode penelitian Normatif | Perbedaan dari skripsi ini dengan peneliti penulis ini terletak pada fokus penelitian, penelitian penulis lebih fokus kepada peraturan Undang-undangnya sedangkan skripsi ini lebih kepada peranan pemerintah daerah |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|--|---|
| | | | | dalam upaya tanggung jawab dalam mengawal Undang-undang jaminan produk halal. |
| 5. | Yuyun Ma'rifatul Inayah | “Hambatan Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Studi Kasus pada produk Penjual Pentol Keliling Di Desa Ambawang.” | Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang Undang-undang jaminan produk halal. | Penelitian penulis lebih spesifik meneliti Pasal nya, sedangkan di skripsi ini membahas tentang masalah hambatan dari implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan penelitian penulis menggunakan metode Normatif sedangkan skripsi ini menggunakan metode empiris. |

Berdasarkan pada tabel diatas, penelitian pertama oleh Rifki Murwanto yang berjudul “Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentag Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Di Kabupaten Bantul” penelitian yang kedua oleh Muzeqqi Madhani yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Rumah Potong Hewan Di kabupaten Bondowoso”, penelitian yang ketiga oleh M Rasyid Hidayat yang membahas tentang “Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” peneliti ke empat oleh Habi yordan yang membahas tentang “Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Halal,” penelitian yang kelima oleh Yuyun Ma'rifatul Inayah yang membahas

tentang “Hambatan Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Studi Kasus pada produk Penjual Pentol Keliling Di Desa Ambawang”, maka dari itu jelas berbeda dengan penelitian peneliti sebelumnya.

B. Kajian Teori

Pada dasarnya yang disebut sebagai kajian teori dalam suatu penelitian adalah pemaparan mendasar terkait hal-hal yang menjadi topik dari suatu penelitian. Penjelasan secara terperinci, yang menjadi landasan awal sebelum peneliti hendak melakukan penelitian. Maka secara garis besar, kajian teori ini akan membahas secara tekstual mengenai instrumen apa saja yang akan diteliti dalam suatu penelitian.²² Berikut ini adalah beberapa kajian teori yang akan dibahas di dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Produk Halal

Konsep halal sudah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari ajaran Islam, halal dan haram sangatlah penting karena berkaitan dengan ketaqwaan dan keimanan seorang, Islam memerintahkan umatnya yang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram, untuk mengetahui halal atau tidaknya sesuatu bisa dilihat dari Al-Quran, Hadis dan Ijma' konsep halal dan haram memiliki tujuan yang baik bagi umat manusia, didalam hal yang halal terdapat manfaat (masalah). Sementara, dalam hal yang haram terdapat suatu

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, juni 2020) 39

kerusakan (mafsadah), maka dari itu seorang Muslim harus mengetahui apa yang haram dan yang halal.

Salah satu diferensiasi konsumen Muslim dengan lainnya makanan yang dikonsumsi harus halal dan baik dalam ajaran Islam seorang tidak diperkenankan mengkonsumsi sesuatu kecuali yang halal saja, makanan yang haram sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an salah satu di antaranya adalah khamr, darah, babi, makanan yang terkontaminasi bahan-bahan non halal, dan makanan yang berpotensi beracun bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Makanan halal memiliki arti makanan yang diizinkan dan sah untuk dikonsumsi, sedangkan makanan yang haram kebalikan dari tersebut yaitu makanan yang tidak diizinkan oleh syariat, Mukhtar Ali mengatakan, "halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur membahayakan dengan disertai perhatian bagaimana cara memperolehnya."

Secara kontekstual, istilah halal akan selalu berhubungan erat dengan baik (*thayyib*), yang artinya standar makanan atau minuman atau segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam harus memenuhi kriteria halal dan baik tersebut. Lebih dalam lagi, makna baik disini juga dijelaskan sebagai secara runtut dimulai dengan kandungan yang ada di dalamnya dapat menunjang kebutuhan rohani dan jasmani seseorang sepenuhnya. Maka jika dipaparkan kembali, dalam rangkaian mengolah

atau memproduksi suatu makanan atau minuman atau segala sesuatu yang bentuknya untuk dikonsumsi, yang bertindak sebagai *necessary condition* adalah makanan atau produk halal tersebut, dan predikat baik (*thayyib*) disini adalah berperan sebagai *sufficient condition* yang nantinya aspek ini akan menghasilkan pola perilaku dari manusia yang mengonsumsinya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang halal dan baik, tentunya akan selalu memberikan kemaslahatan yang melimpah bagi siapapun yang mengonsumsinya.

Prinsip halal dalam penerapan kebijakan produk halal ini tidak hanya mencakup persyaratan menurut aturan syariat saja, tapi akan melibatkan beberapa aspek lainnya seperti aspek kebersihan, sanitasi serta keselamatan yang berkelanjutan, sehingga telah terbukti bahwa produk tersebut dinyatakan halal serta aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang.²³

2. Teori Kepatuhan Hukum


Pada hakikatnya, istilah kepatuhan hukum ini dimaknai sebagai suatu bentuk bahwa masyarakat telah sadar akan suatu peraturan tertentu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang terkandung dalam suatu hukum tertentu, telah dinyatakan secara pasti dan telah dibuktikan dalam aktivitas yang terjadi di tengah masyarakat.

Membahas lebih jauh mengenai kepatuhan hukum, Soerjono Soekanto merumuskan beberapa faktor yang memiliki peranan untuk

²³ Muhammad anwar fathoni, *kesadaran konsumen terhadap makanan halal di indonesia* (jawa tengah cv.pena persada 2021) 9

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap hukum adalah:

a. *Compliance*



Faktor ini meliputi pengawasan atau upaya untuk memastikan bahwasannya masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai imbalan serta sanksi yang akan diterimanya ketika melanggar suatu peraturan hukum tertentu. Sehingga masyarakat akan menelaah kembali substansi apa yang terkandung dalam hukum tersebut yang kemudian dikaitkan dengan kehidupan nyata dalam bermasyarakat, sehingga kemungkinan untuk melakukan pelanggaran akan semakin kecil karena mereka telah memiliki keyakinan utuh terhadap tujuan dikeluarkannya kaidah hukum tertentu.

b. *Identification*

Faktor ini berkaitan dengan hubungan internal antar masyarakat yang berada di bawah naungan peraturan hukum tersebut. Maksudnya kepatuhan hukum dalam hal ini memiliki sasaran untuk menjaga kestabilan sosial antar masyarakat sehingga dapat bersinergi dalam menjalankan hukum tersebut dengan baik.

c. *Internalization*

Faktor ini mempengaruhi aspek pemahaman masyarakat dalam memaknai suatu tujuan hukum itu dibentuk. Dengan memberikan penjelasan terperinci mengenai tujuan dan fungsi

kaidah hukum itu ditetapkan, sehingga masyarakat akan menganggap hukum sebagai solusi dan pedoman hidup dalam menyelesaikan masalah yang muncul di kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan ketiga faktor yang telah dipaparkan di atas, maka kita dapat melakukan identifikasi lebih lanjut terkait keterkaitan antara masyarakat dengan hukum tersebut, yang mana nantinya masyarakat lah yang akan mengambil kendali dalam menilai efektif tidaknya suatu hukum, dengan memperhatikan seberapa jauh sikap kepatuhan hukum yang ditampakkan dalam menanggapi suatu hukum tertentu.²⁴

3. Teori Kepastian Hukum

Gustaf Radbruch memberikan pendapatnya yang tercantum di dalam konsep Ajaran Prioritas Baku mengemukakan “ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang dapat dengan serta merta diabaikan, hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.” menurut Gustaf Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.”

Sebagai tolak ukur dalam upaya meningkatkan kepastian hukum, hukum itu sendiri memiliki peranan yang cukup besar yakni pada aspek

²⁴ A. Aco Agus “analisis tingkat kepatuhan hukum berlaku lintas bagi angkutan umum antar kota di makasar” jurnal ilmiah ilmu administrasi publik (Tahun 2017) 56

pengendalian sikap serta tata tertib masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial. Menurut Fence M Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.”

Sejatinya, kepastian hukum merupakan tolak ukur dari kejelasan suatu norma tertentu, yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar landasan utama ketika masyarakat hendak menyelesaikan suatu persoalan yang berkaitan dengan ketentuan hukum tersebut, sehingga dipastikan tidak adanya kekaburan dalam hal menentukan tindakan atau solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi masyarakat, tak hanya itu saja, kepastian hukum ini adalah bentuk upaya agar maksud dari hukum tersebut bisa sampai dengan benar di tengah masyarakat dan tidak ada kejadian salah tafsir dalam menanggapi hukum tersebut.²⁵

Hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas sehingga jika tafsirannya sedikit melenceng, maka maksud sejati yang terkandung di dalamnya sejak ditetapkannya hukum tersebut tidak akan pernah sampai pada masyarakat. Namun sebagaimana dengan maknanya yang luas, tidak hanya hukum positif saja yang memiliki peran serta substansi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, lebih dari itu terdapat ketetapan hukum yang sebelumnya lebih dulu dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat yakni biasa disebut dengan hukum adat (*living law*).

²⁵ R. Toni Prayogo, “Penerapan Asas kepastian hukum Dalam peraturan mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi Nomor 06/pmk/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian Undang-undang,” Jurnal legislasi Indonesia, 13 No.02 (juni 2016) 194

Keterkaitan antara penjelasan tersebut dengan hakikat dari kepastian hukum terletak pada tanda tanya besar yang muncul seperti “apakah semua hukum tersebut memiliki nilai kepastian hukum?”. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita perlu melakukan telaah secara mendetail terkait bagaimana eksistensi hukum bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Bahkan pemikiran seseorang bisa saja sampai pada kesimpulan bahwa hukum sejatinya adalah suatu komponen yang secara tidak langsung telah mengikat seluruh perilaku, baik individu maupun kelompok masyarakat dengan ketentuan yang diberlakukan untuk menertibkan aspek kepatuhan hukum. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemaparan Thomas Hobbes yang menganggap bahwa manusia adalah eksistensi yang memiliki kadar bringasnya tersendiri sehingga dikhawatirkan dapat menjadi ancaman yang besar bagi individu lain.

Dari situ kita dapat memahami makna bahwa hukum pasti memiliki kepastiannya masing-masing, terlepas itu adalah hukum positif maupun hukum adat yang hidup ditengah masyarakat sejak sebelum terbentuknya hukum positif secara resmi. Ini menandakan bahwa aspek paling penting yang dapat menunjukkan kepastian suatu hukum adalah dengan menjamin adanya nilai keadilan, perlindungan, serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun karena hukum adat adalah peraturan yang lebih dulu akrab dengan kehidupan masyarakat, jadi terkadang ada kondisi dimana hukum adat di suatu daerah akan cenderung lebih efektif serta eksistensinya lebih penting ketimbang hukum positif yang sama-

sama menanggapi persoalan dari perspektif hukum adat tersebut. Pengaruh dari kebudayaan nenek moyang, menjadikan hal tersebut seolah menjadi yang lebih mutlak dan lebih efektif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Maka jika kepastian hukum positif tidak mengalami penguatan, maka posisinya dapat tergeser dari jajaran penentu hukum kapan saja.

Secara tidak langsung, kepastian hukum menjadi suatu hal yang penting dalam pelaksanaan hukum positif, sebab jika hanya berakhir menjadi suatu peraturan tertulis yang tidak ada makna serta urgensinya tidak dianggap penting dalam penyelesaian kasus atau persoalan yang ada, maka hukum itu akan berakhir hanya sebagai formalisasi hukum di atas kertas saja dan tidak ada kekuatan mengikat di dalam hukum, sehingga untuk menguatkan posisi tersebut, perlu adanya upaya memastikan hukum lebih efektif, sehingga kejelasannya dapat dibuktikan di hadapan masyarakat, tidak adanya multitafsir ke arah yang kontradiksi dengan tujuan awal dibentuknya hukum tersebut, serta masyarakat dapat melaksanakannya dengan baik.

Dalam hal kepastian hukum, yang paling penting adalah makna dibaliknya yang dapat memberikan penegasan hukum terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga jika terdapat kasus yang kemudian disandarkan pada suatu hukum tertentu, kekuatan mengikat dari hukum tersebut akan secara mutlak mengundang sisi

kepatuhan hukum dari masyarakat. Sehingga tidak akan ada lagi keraguan dari segi efektifitas hukum tersebut.

Dalam rangka mencapai aspek kepastian hukum, dibutuhkan beberapa sinergis yang memenuhi syarat di bawah ini:

- a. Para pemilik kuasa negara harus mengeluarkan peraturan hukum yang tidak mengandung keburaman, dapat dijelaskan secara substansial dan bagaimana menjalankannya di kehidupan masyarakat, serta dapat dengan mudah dijangkau (*acesible*).
- b. Peraturan hukum yang telah dikeluarkan harus ikut dilaksanakan serta dipatuhi secara utuh oleh pemerintah itu sendiri, sehingga dapat dijadikan sebuah teladan dalam praktiknya di tengah masyarakat.
- c. Isi serta komponen yang disebutkan dalam suatu peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, harus mendapatkan persetujuan mutlak dari masyarakat, sehingga dapat mengantisipasi pelanggaran terhadap hukum tersebut.
- d. Kedudukan para penegak hukum (hakim) di peradilan, tidak memiliki rasa keberpihakan pada salah satu sisi sehingga peraturan tersebut dianggap bersih dari kecurangan dan dapat dijadikan sebagai landasan memutuskan suatu perkara di pengadilan.
- e. Putusan peradilan yang ditetapkan oleh hakim dapat dijalankan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa tidak adil dalam rangkaian penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik garis kesimpulan bahwa kepastian hukum sejatinya dapat ditelaah dengan menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan atau sasaran utamanya, sehingga semakin terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat, maka hukum tersebut dapat dinyatakan telah efektif dan memiliki nilai kepastian hukum yang baik.²⁶

4. Teori Maslahah Mursalah

Mashlahah sebagai sumber hukum Islam pada umumnya mayoritas ulama terlebih dahulu meninjau dari segi ada atau tidak adanya nash yang membenarkan atau membatalkan terhadap mashlahah tersebut. Dalam hal ini mayoritas ulama telah membagi klasifikasi mashlahah kepada tiga jenis, antara lain yaitu: 1) Mashlahah mu'tabarah adalah mashlahah yang disebutkan dan disebutkan hukumnya oleh syara', seperti memelihara jiwa manusia. 2) Mashlahah mulghah adalah mashlahah yang dianggap masalah oleh akal namun ada indikasi ditolak oleh nash Alquran atau pun hadis. Misalnya, meminum khamar untuk menghilangkan kedinginan atau menghilangkan stress. Hal ini dianggap mashlahah mulghah, karena Alquran jelas melarang kaum muslim meminum khamar. 3) Mashlahah Mursalah adalah mashlahah yang tidak ada ketentuan diakui atau diabaikan oleh syariat, namun diakui bahwa mashlahah itu mendatangkan manfaat bagi manusia.

²⁶ Nyoman Gede Remaja "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", Kertha Widya Jurnal Hukum, 02 No. 01 (agustus 2014) 21

Penggunaan al-mashlahah al-mursalah sebagai salah satu metode ijthad diterima oleh jumhur ulama. Tetapi dari beberapa mazhab, Malikiyah dan Hanbaliyah tampaknya lebih banyak menggunakan masalah mursalah ini. Al-Syathibi menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas mashlahah al-mursalah bersifat qath'i, walaupun dalam penerapannya bersifat zhanni. Jumhur mengambil beberapa dalil sebagai landasan digunakannya mashlahah al-mursalah sebagai salah satu metode istinbath hukum.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk memakai teori masalah menurut Izzu al-Din bin Abd al-salam, dalam karyanya menjelaskan bahwa kata kunci dari masalah adalah menyandarkan logika hukum kepada kaidah hukum Islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada sebuah kemaslahatan”.

Kaidah fiqiyah di atas menerangkan bahwa substansi dari masalah terdiri dari dua aspek yaitu meliputi seluruh urusan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat, lalu untuk makna mufsadat sejatinya mengarah pada setiap perilaku atau suatu tindakan yang menyimpang dari syariat Islam sehingga dapat mendatangkan kerugian atau keburukan bagi kelangsungan hidup manusia.

Izzu Al-Din bin Abd Al-salam berpendapat bahwa kedua aspek baik terkait masalah maupun mafsadat tersebut, sama-sama dapat

ditelisis menggunakan penalaran secara nash dan akal dalam hal memahami prinsip dasar suatu hukum Islam yang telah ditetapkan. Artinya jika suatu hukum dianggap benar menurut akal sehat manusia, serta dianggap tidak menyimpang dari syariat Islam. Oleh sebab itu, pemikiran masyarakat terhadap hukum juga dianggap penting sehingga kita dapat mengetahui apakah peraturan tersebut bisa dikatakan sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat atau tidak.

Terdapat sebuah teori yang tidak membedakan antara masalah yang memiliki dasar menurut nash-Nya ataupun yang tidak memiliki dasar hukum secara nash. Contohnya adalah sebuah pandangan yang dicetuskan oleh Izzuddin bin Abd Al-salam, dimana persoalan muamalah dianggap sebagai salah satu bidang yang dikaji secara menyeluruh dalam hukum Islam, sehingga cakupannya menjadi sangat luas, meliputi aspek kajian hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, aspek peradilan Islam, politik serta aspek ketatanegaraan.

Menurut Izzuddin bin Abd Al-salam, baik kemaslahatan maupun kemafsadatan dapat diketahui dengan dua jalan, yakni melalui nash (al-Quran dan hadits) dan akal (al-ra'yu). Hal ini terkait dengan prinsip umum tujuan-tujuan hukum Islam (maqâshid al-syari'ah) bahwa suatu penetapan hukum akan dianggap benar tatkala ia dapat diukur dengan akal sehat (rasional), realistis, dan tidak bertentangan dengan nash. Akal menurutnya memegang peran kunci ijtihad untuk menentukan ukuran-ukuran penetapan hukum syara'. Misalnya, Izzuddin bin Abd Al-salam

telah membagi mashlahah dan mafsadah masing-masing menjadi empat bagian. Secara metodologis, menurutnya, mashlahah mencakup empat hal yakni: 1) terlihat, 2) ada sebab, 3) jelas, dan 4) dapat diukur. Secara hakiki, mashlahah juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) mashlahah yang jelas (mashlahah al-muhkamah), dan 2) mashlahah yang terlihat (mashlahah al-zahiriyyah), sedangkan secara majazi adalah adanya hubungan sebab dan akibat (*causality*). Demikian pula mafsadah dibagi dua bagian, yakni secara hakiki, mafsadah mencakup dua yaitu samar (mafsadah al-mutasyabihat) dan mafsadah yang tersembunyi (mafsadah al-syirriyyah), sedangkan secara majazi adalah adanya hubungan sebab dan akibat (*causality*).

Salah satu konsep penting dan fundamental yang dikembangkan oleh Izzuddin bin Abd Al-salam dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya adalah konsep mashlahah sebagai tujuan penetapan hukum Islam. Betapa urgennya kedudukan mashlahah sebagai tujuan kalau tidak malah merupakan inti dari seluruh konstruksi legislasi hukum Islam. Hal ini dapat dipahami dari buku-buku *Ushûl fikih* yang ditulis baik sejak fase awal pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, fase pertengahan maupun pada fase modern ini dapat dipastikan buku-buku tersebut memuat pembahasan tentang mashlahat sebagai tujuan syariat sekalipun porsi pembahasannya sangat bervariasi.

Berdasarkan penelitian mengenai perkembangan hukum Islam dari waktu ke waktu, dapat diketahui pula bahwasannya teori masalah ini

sebenarnya telah dikenal jauh sejak abad pertama Islam. Dimana kala itu terdapat persoalan besar terkait urgensi hukuman potongan tangan yang dimulai dari pernyataan Rasulullah yang mengatakan bahwa “jika saja Fatimah mencuri, niscaya akan saya potong tangannya.” Dari situ kemudian Umar bin Khattab memulai sebuah ijtihad hukum yang menganalisa terkait pertimbangan penghapusan hukuman potongan tangan dengan menjadikan kondisi kelaparan sebagai illat untuk mempertimbangkan hukum dari tindakan pencurian tersebut. Ijtihad dalam konteks ini kemudian dapat disandarkan bahwa kejadian saat itu pun jika dikembalikan dengan kondisi serta metode penetapan hukum yang berlaku di masa sekarang, maka hal tersebut dapat dihitung sebagai upaya menelaah secara masalah mursalahnya.²⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁷ Enden Haetami “perkembangan teori Mashalahah Izzu Al- Din Bin Abd Al-salam Dalam sejarah pemikiran Islam,” jurnal asy-syari’ah, 17 No.01 (April 2015) 38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan untuk menganalisis Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 perspektif masalah mursalah. Hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan “bahwa hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data primer dan sekunder).” Penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang memeriksa hukum sebagai suatu peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai panduan bagi orang lain.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan atau studi pustaka yang menjadikan penelitian ini untuk menekankan serta memfokuskan pada studi di perpustakaan untuk mendapatkan informasi. Dalam jenis penelitian ini, peneliti mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang relevan untuk melakukan analisis hukum terhadap Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan mempertimbangkan perspektif masalah mursalah.²⁸

Pendekatan penelitian merupakan suatu usaha untuk mengadakan hubungan dengan isu yang akan diteliti, disamping hal itu pendekatan penelitian juga termasuk sebuah cara bagaimana memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah

²⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram university press, juni 2020) 47

kombinasi dari pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan historis (*statute approach and historical approach*), ini berarti bahwa penelitian dilakukan dengan memeriksa semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, selain itu, peneliti juga mengadopsi pendekatan historis (*historical approach*), yang mana dalam proses pendekatan tersebut dengan cara menelaah lahirnya undang-undang, hal tersebut bisa dilihat dari naskah akademik, risalah pembahasan sampai menjadi Undang-undang. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk menjawab isu-isu hukum dalam konteks penelitian, oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan yang digunakan dengan isu hukum menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual ini diharapkan dapat mengumpulkan data dan informasi secara berkelanjutan seiring berjalannya waktu.²⁹

B. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, data yang dibutuhkan ialah bahan pustaka atau data sekunder serta tersier, bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sekunder, adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan yang langsung dapat diperoleh dari sumber data dengan tujuan tertentu. Data-data kunci yang digunakan

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, juni 2020) 55

peneliti mengenai peraturan tertulis yang dijadikan acuan dan dasar dalam dalam penelitian peneliti.

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- e. peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.kes/per/XI/76
- f. Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 76 Tahun 1978 tentang label dan periklanan makanan.
- g. Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang beredar.
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XV/2017
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU JPH

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan, buku, hasil penelitian dalam jurnal atau pendapat para hukum.

Dalam hal ini sumber yang digunakan dalam penelitian peneliti diantaranya, buku karya Abdurrahman konaras yang berjudul “jaminan produk halal di Indonesia perspektif perlindungan konsumen” dan farid wadji yang berjudul “kebijakan hukum produk halal di

Indonesia” serta menggunakan hasil penelitian yang berbentuk jurnal salah satunya karyanya Yasin yang berjudul “legislasi jaminan produk halal di Indonesia perspektif masalah Izzuddin bin Abd Al-salam dan teori eksistensi hukum islam”, dan karyanya H.A Husein ritonga, Hermanto, harun, maryani. *jaminan produk halal perspektif hukum islam*. Dari beberapa sumber hukum sekunder tersebut guna untuk mengkaji eksistensi serta substansi hukum yang tertuang dalam pasal 4 UU JPH.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan materi hukum yang bersifat suplemen yang memberikan panduan atau penjelasan tambahan terhadap hukum primer atau sekunder, contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ringkasan peraturan Perundang-undangan, direktori pengadilan dan ensiklopedia hukum dan berbagai jenis referensi lainnya.³⁰

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah salah satu langkah dalam suatu penelitian, tujuan utamanya dari teknik disini yaitu mendapatkan bahan hukum atau data yang mana dalam hal ini harus sesuai dengan standarisasi yang memang sudah ditetapkan, dalam hal ini teknik yang digunakan oleh peneliti dengan cara studi pustaka terhadap data atau bahan hukum, dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Salah satu penelusuran bahan hukum tersebut dengan cara memperbanyak membaca referensi baik di buku, jurnal dan Undang-undang serta bahan hukum lainnya.

³⁰ Muhammad siddiq armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 12

Adapun langkah dalam pengumpulan bahan hukum diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
3. Mencatat dan meengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembaran catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukum dan urutan perolehannya.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan sebuah upaya menelaah terhadap hasil dari penelitian dan dikonstruksikan sehingga akan mampu memberikan argumen serta rekomendasi atas permasalahan yang di teliti. Adapun metode dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum, yaitu menerangkan bahan hukum yang secara spesifik terjadi secara nyata dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti serta mudah terjangkau oleh orang lain, data yang sudah ada akan di cermati dan dikorelasikan dengan bahan sekunder dan tersier, setelah itu akan disimpulkan.³¹

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, juni 2020) 68

E. Keabsahan Bahan Hukum

Untuk memastikan validitas hukum, sangat penting untuk melakukan pengecekan yang memungkinkan data yang diperoleh dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk menguji validitas hukum, peneliti menggunakan metode triangulasi, yang merupakan suatu pendekatan untuk memverifikasi validitas hukum melalui pemeriksaan berulang, baik sebelum maupun setelah analisis data. Cara untuk mencapai hal ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti:

1. Membandingkan sumber hukum yang satu dengan yang lainnya.
2. Membandingkan kendala-kendala dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang diteliti.
3. Membandingkan isu hukum yang diteliti atau dokumen yang berkaitan dengannya.³²

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan beberapa tahapan diantaranya:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

³² Nusa Putra. *Metode penelitian kualitatif pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada Persada. 2012). 103

4. Memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan sifat ilmu hukum sebagai sebuah disiplin ilmu yang memiliki dimensi perspektif dan preskriptif, dalam ilmu hukum mengkaji berbagai aspek termasuk tujuan hukum, prinsip-prinsip keadilan, keabsahan peraturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.³³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2009) 171

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Makna Substansi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Persoalan terkait labelisasi halal terhadap produk pangan, Kementerian Kesehatan sejak tanggal 10 November 1976 mengambil langkah awal dalam hal tersebut di Indonesia. Kualifikasi yang dilakukan kala itu dimulai dengan memberikan label khusus jika makanan atau minuman tertentu, memiliki unsur babi atau unsur haram lainnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan pula dalam keputusan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.kes/per/XI/76 terkait ketentuan yang harus diperhatikan dalam hal pengedaran serta pemberian label bagi pangan yang memiliki unsur babi, sehingga konsumen dapat membedakannya jika produsen telah mencantumkan tanda peringatan dengan memuat tulisan dan gambar babi.

Terhitung di tahun ke sepuluh sejak dikeluarkannya aturan tersebut pada 12 Agustus 1985, label pangan yang “MENGANDUNG BABI” kemudian diperbaharui dengan mencantumkan label halal, seperti yang telah dijelaskan dalam Surat Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan menteri Agama No. 42/men.kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 terkait ketentuan dalam mencantumkan label halal pada makanan atau minuman yang tidak mengandung unsur babi di dalamnya. Dalam hal ini, pihak produsen harus memberikan laporan mendetail tentang komposisi bahan sampai cara mengolah pangan sebelum memberikan label halal pada makanan

atau minuman tersebut. Lalu untuk setiap pemeriksaan dan pengawasan tersebut akan dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Agama yang diwakili oleh para tim penilai dari direktorat pengawasan obat dan makanan.³⁴

Terdapat sebuah kejadian yang cukup menghebohkan pada sepanjang tahun 1989 yakni terkait isu dimana banyak sekali makanan yang mengandung babi beredar di pasaran tanpa diketahui kualifikasinya dengan jelas. Yang membuat kasus ini semakin mendapatkan perhatian yang ramai dari masyarakat, kala itu terdapat sebuah laporan dari peneliti Universitas Brawijaya pada *bulletin canopy* yang kemudian dipublikasikan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan yang menyatakan adanya unsur babi dalam makanan dan minuman yang diedarkan kepada masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan dari pihak Departemen Agama dan MUI dalam menanggapi keresahan masyarakat yang masih terfokus pada isu beredarnya produk yang mengandung lemak babi, kemudian diterapkan sebuah demonstrasi dimana terdapat kegiatan minum susu langsung di Pabrik Dancow Pasuruan, serta ditunjang juga dengan iklan yang dibuat oleh beberapa perusahaan untuk membuktikan kehalalan serta keamanan produk tersebut.

Dari kejadian tersebut, masyarakat mulai merasakan pentingnya sertifikasi yang membuktikan serta menjamin kehalalan suatu makanan mengingat bahwa Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam. Eksistensi makanan halal ini menjadi hal yang

³⁴ H.A Husein ritonga, Hermanto, harun, maryani. *jaminan produk halal perspektif hukum islam* (Yogyakarta, penebar media pustaka 2020) 102

yang utama bagi umat Islam, sehingga dalam menanggapi hal tersebut negara memberikan kebijakan khusus yang dapat mengatasi kekhawatiran umat Islam terhadap isu beredarnya kandungan babi dalam makanan yang beredar di masyarakat pada tahun 1989 silam. Maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM MUI) pun dibentuk sebagai penggerak atau pelaksana dalam melakukan pemeriksaan mendalam terkait pembuktian status halal sebelum suatu produk hendak diedarkan pada masyarakat.

Awal terjadinya koordinasi antara Departemen Agama, Kesehatan dan MUI adalah sejak ditandatanganinya piagam kerjasama pada 21 Juni 1986 terkait topik pencantuman label halal pada makanan atau produk yang sifatnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Surat Keputusan dari Departemen Kesehatan tepatnya SK Nomor 924/Menkes/SK/1996 perubahan atas surat keputusan Nomor 82/Menkes/SK/1996. Mempertimbangkan kurang optimalnya peraturan yang mulanya keterangan komposisi bahan yang digunakan dapat diterapkan sepihak oleh perusahaan, maka berdasarkan fatwa MUI disebutkan bahwa keterangan bahan dalam produk harus mendapatkan persetujuan dari pihak Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan rangkaian prosedur pembuktian status halal dengan menerbitkan tanda atau sertifikasi telah dinyatakan lulus kriteria halal terhadap produk yang telah mendapatkan serangkaian proses pemeriksaan. Sedangkan regulasi pencantuman logo telah menjadi wewenang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang nantinya diperlukan

untuk memberikan lampiran sertifikasi halal yang sebelumnya diberikan oleh MUI ketika melakukan proses pengajuan logo.³⁵

Undang-undang jaminan produk halal pada hakikatnya menegaskan kembali substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebelumnya, dengan menekankan kepada upaya hukum yang secara terkhusus memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat, lebih-lebih masyarakat Islam yang mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Maka dalam hal ini, apapun yang menjadi penjelasan dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dijelaskan dalam peraturan sebelumnya, seperti Undang-undang tentang perlindungan konsumen pangan dan lain sebagainya.

Undang-undang jaminan produk halal (UU JPH) memang mengandung perdebatan hangat antara yang pro dan kontra, salah satu kelompok yang menentangnya ialah prosedur sertifikasi halal hanya menimbulkan biaya yang tinggi sehingga mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat, isu kehalalan produk adalah prinsip yang tak tergoyahkan karena sesuai dengan prinsip Syariah, kelahiran Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebenarnya sudah dimulai dengan sejumlah ketentuan sebelumnya, baik dalam tingkat yang lebih rendah seperti Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Agama, tujuan utamanya adalah untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Penyertaan label halal adalah

³⁵ Hayyun Durratul Faridah “sertifikasi halal diindonesia; sejarah, perkembangan, dan implementasi” *journal of halal product of research* 02 No. 2 (Desember 2019) 5

elemen yang sangat penting sebagai jaminan hukum dan kepastian hukum yang sangat penting bagi masyarakat.³⁶

Undang-undang jaminan produk halal secara formal merupakan suatu kebijakan tentang bagaimana mengatur sertifikasi produk halal yang diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 dan secara pelaksanaan dijelaskan dalam Undang-undang No 31 Tahun 2019 yang mana dalam hal ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat.

Sertifikasi memiliki dua tujuan utama yang hendak dicapai, diantaranya yang pertama meliputi tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan konsumen dengan memberikan jaminan berupa kenyamanan, perlindungan serta kepastian dari halalnya suatu produk yang hendak mereka konsumsi. Lalu tujuan yang kedua adalah mengarah pada upaya peningkatan daya jual yang sehat bagi pelaku usaha, sehingga pihak produsen dapat mempertahankan penjualan produk halal dalam kurun waktu yang lama. Kemudian jika ditarik garis tengah diantara tujuan dalam aspek konsumen dan produsen ini, dapat diketahui bahwa ini bisa mengatasi kemaslahatan keduanya dalam satu langkah saja. Sehingga tidak hanya konsumen yang dapat merasakan dampak baik dari kehalalan suatu produk, produsen yang tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun serta mengikuti ketentuan terkait sertifikasi halal, maka produk yang dibuatnya akan dipercaya dengan baik oleh masyarakat sehingga bertahan lama di pasaran. Keduanya saling memberikan timbal balik yang signifikan.

³⁶ Abdurrahman konaras, *jaminan produk halal diindonesia perspektif perlindungan konsumen* (Depok, Rajawali pres 2017) 2

Tidak hanya pada produk yang berupa barang saja, namun produk dalam bentuk jasa juga perlu diperiksa sertifikasi halalannya. Hal ini merupakan salah satu langkah antisipasi terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam perkembangannya di masyarakat. Tidak membedakan apakah produk tersebut merupakan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, serta segala jenis produk yang mungkin untuk digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat, perlu diperiksa kehalalannya. Kemudian dalam hal produk, kehalalan yang diperiksa contohnya dalam hal pelayanan sembelih hewan qurban, mengolah, menyimpan, mengemas, mendistribusi, menjual hingga menyajikan daging qurban dalam bentuk produk lain.

Kriteria serta pengklasifikasian agar suatu bahan atau produk dinyatakan halal secara hukum, telah dipaparkan dengan jelas di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2014, lebih tepatnya pada BAB II yang diantaranya memberikan ketentuan mengenai pemillihan bahan baku, olahan, tambahan, maupun aspek apapun yang terlibat dalam rangkaian memproduksi suatu barang, terlebih yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba serta bahan-bahan lain yang sekiranya dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Semuanya harus terpantau tidak mencampurkan bahan atau produk yang memiliki unsur haram, sehingga jika produk tersebut diperiksa oleh Departemen Kesehatan, Agama dan MUI, maka tidak akan terdeteksi sebagai produksi yang menganudng bahan atau unsur haram. Seluruh proses produksi yang dilakukan tidak boleh menyalahi aturan secara kenegaraan

serta aturan yang disyariatkan dalam Islam. Itulah substansi yang harus diperhatikan dalam aspek sertifikasi kehalalan suatu produk.

Seperti halnya jika hendak menggunakan tumbuhan sebagai bahan membuat suatu produk, maka harus memenuhi kriteria halal menurut syariat serta tidak boleh berasal dari bahan yang memiliki unsur memabukan atau membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Apabila suatu barang terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan maka tidak boleh memproduksinya atau menjualnya meski bahan utamanya adalah bahan yang memang dikategorikan halal. Seperti salah satu contoh dalam proses bahan biologi, rekayasa dan genetik.³⁷

Selain itu yang perlu diperhatikan dalam Proses Produksi Halal (PPH) adalah tidak mencampur segala sesuatunya dengan apapun yang berkaitan dengan proses produksi yang menggunakan unsur bahan haram. Kebersihan dan kerapian juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam rangkaian prosesnya. Kemudian untuk proses pengajuan sertifikasi halal oleh pihak pelaku usaha, tentunya tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan ketentuan seperti halnya wajib mencantumkan seluruh informasi mengenai produk yang hendak diajukan dengan sebenar-benarnya, lalu memberikan laporan mendetail jika dalam

³⁷Khabib Shalihin“Analisis Kebijakan sertifikasi produk halal dalam perspektifkemaslahatan umat” jurnal riset dan kajian keislaman IR IX No. 1 (Tahun 2020) 19

prosesnya terdapat suatu komposisi atau terjadi perubahan yang signifikan pada tahap produksi.³⁸

Di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 disana menjelaskan terkait ketentuan “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan wajib bersertifikasi halal.” Dapat disederhanakan makna setiap diksi yang tertuang dalam Pasal 4 tersebut diantaranya:

1. Produk

Produk yang dimaksud dalam Pasal 4 ada kaitannya dengan Pasal 1 angka 1 UU jaminan produk halal menyebutkan bahwa “produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang/gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”.³⁹

Pasal 1 angka 1 juga menyebutkan produk adalah barang/gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan dalam masyarakat, ketika berbicara tentang produk, biasanya dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu produk yang digunakan, produk yang dimanfaatkan, dan produk yang dipakai, terkait dengan produk yang digunakan atau dimanfaatkan dalam masyarakat terdapat berbagai jenis barang, seperti handphone, komputer, sepatu, sisir dan sebagainya.

³⁸ Asep syarifuddin hidayat, mustolih siridj “Argumentasi hukum jaminan produk halal” jurnal bisnis islam 08 No.01 (Tahun 2015) 58

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 1

Dalam keterangan lebih lanjut yang diterangkan di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang tertuang di pasal 68 ayat 1 produk yang wajib bersertifikasi halal meliputi barang dan jasa, di ketentuan barang dan jasa ada pembagian tersendiri didalamnya. Barang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetic dan barang yang digunakan atau dimanfaatkan. Sedangkan jasa meliputi, penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengeemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian.

2. Masuk

Bahwa kata masuk, berarti produk-produk yang berasal dari luar negeri yang memasuki wilayah Indonesia, dijelaskan di Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 1 angka 13 bahwa yang dimaksud dengan produk impor (masuk) adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif.⁴⁰

3. Beredar

Dalam KBBi disebutkan ada tiga makna beredar, diantaranya: berjalan berkeliling, berlaku dalam masyarakat, berpindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke yang lain. Adapun yang cocok dalam Pasal 4 tersebut

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 1 angka 13

adalah produk yang berpindah dari tangan ke tangan atau dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁴¹

Adapun dalam penjelasan Permendag No. 69 Tahun 2018 Pasal 1 yang dimaksud produk beredar, adalah Barang dan/atau Jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan/atau sarana perdagangan lainnya, untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.⁴²

4. Diperdagangkan

Sedangkan makna diperdagangkan tidak termuat dalam KBBI, diperdagangkan menggunakan kata kerja pasif, namun menggunakan kata kerja aktifnya ialah memperdagangkan, dalam KBBI memperdagangkan berarti menjualbelikan secara niaga (harga jual lebih mahal daripada harga beli).⁴³

Perdagangan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 1 adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.⁴⁴

⁴¹ “Edar” KBBI, diakses pada 25 juli 2023 <https://kbbi.web.id/edar>

⁴² Sekretariat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang beredar, Pasal 1 angka 1

⁴³ “Dagang” KBBI diakses pada 25 juli 2023 <https://kbbi.web.id/dagang>

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia . Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 4 angka 1

5. Wajib

Makna wajib ketika dihubungkan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 wajib mentaati hukum dan pemerintahan, dalam hal ini diterangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “*segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya,*” Dapat disederhanakan bahwa ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang serta ditetapkan dan diberlakukan, maka masyarakat memiliki kewajiban dalam mentaati aturan tersebut tanpa terkecuali.⁴⁵

Akan tetapi yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 bukan diartikan bahwa setiap produk yang dijual pengusaha harus halal dan bukan tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan barang yang tidak halal atau haram menurut agama Islam, melainkan yang dimaksud Pasal 4 disana adalah pengusaha boleh memperdagangkan barang yang tidak halal, tetapi harus disebutkan bahwa barang tersebut tidak halal. Selanjutnya dalam membahas Pasal 4 harus dikatakan dengan Pasal yang lain seperti dalam Pasal 25 menyebutkan, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal memiliki kewajiban:

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal.
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal.

⁴⁵ Suwardi, Muhammad Erfan mukhtasim billah, “Undang-undang jaminan produk halal sebagai bentuk internalisasi nilai syariah dalam hukum nasional,” jember 01 No. 2 (november 2021) 78

- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- d. Memperbarui sertifikasi halal jika masa berlaku sertifikat telah berakhir dan melaporkan apabila ada perubahan bahan.

Di dalam Pasal 26 juga memiliki keterkaitan dengan Pasal 4 yang mana disana menerangkan bahwa:

- a. Pelaku usaha yang memproduksi dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 20 dikecualikan dalam permohonan sertifikasi halal.
- b. Pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud ayat 1 wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Arti Pasal ini menerangkan bahwa setiap produk yang akan dipasarkan harus memenuhi syarat halal dan harus memiliki label halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. keterangan tidak halal merujuk pada informasi tentang ketidakhalalan yang merupakan bagian integral dari produk, baik dalam bentuk gambar, tanda, maupun tulisan, Pasal ini tidak mengindikasikan bahwa di Indonesia produk haram dilarang untuk diperdagangkan, namun produk yang tidak memenuhi syarat halal tidak memerlukan sertifikasi halal dan cukup diberi label tidak halal.⁴⁶

⁴⁶ Ralang hartati, “peran Negara dalam pelaksanaan jaminan produk halal” jurnal hukum 10 No. 1 (November 2019) 8

6. Bersertifikasi Halal

Memiliki sertifikat berarti telah memperoleh atau mendapatkan sertifikat, menandakan bahwa produk tersebut telah lulus pengujian dan diakui sebagai halal, Pasal 1 Angka 5 menjelaskan bahwa sertifikat halal berfungsi sebagai bukti atau tanda bahwa suatu produk telah dinyatakan sebagai produk yang halal.

Pasal 67 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan bahwa “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan”. Kewajiban sertifikasi halal yang diamanatkan tersebut menjadi tidak efektif salah satunya disebabkan karena sejumlah regulasi sebagai peraturan pelaksana Undang-undang belum terbentuk, Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal mempersyaratkan 1 Peraturan Presiden, 9 Peraturan Pemerintah, dan 11 Peraturan/ Keputusan Menteri.

Sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal bahwa, “Peraturan pelaksanaan Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan” (Pasal 67 Ayat 1, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014). Artinya jika Undang-undang JPH diundangkan pada Tahun 2014 maka seharusnya PP tersebut sudah harus selesai pada tahun 2016, dalam Undang-undang jaminan produk halal memerintahkan pada pemerintah untuk menyusun 7

Peraturan Pemerintah dan 13 Peraturan Menteri. Namun realitanya sampai saat hanya 7 peraturan pemerintah yang dikeluarkan yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal tanggal 3 Mei 2019, peraturan pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang bidang penyelenggara jaminan produk halal dan peraturan/ keputusan Menteri No 2 Tahun 2022 tentang kerjasama Internasional jaminan produk halal, peraturan Menteri Agama 42 Tahun 2016 tentang struktur organisasi BPJPH, peraturan Kemenag Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggara jaminan produk halal, keputusan menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal, keputusan menteri ketenaga kerjaan Nomor 266 Tahun 2019 tentang SKKNI auditor halal.⁴⁷

Konsiderat di Undang-undang Jaminan produk halal menerangkan bahwa peraturan mengenai kehalalan suatu produk belum bisa menjamin kepastian hukum dan penting untuk ada peraturan lebih lanjut, dalam konsiderat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Undang-undang JPH dibuat untuk menjamin kepastian hukum, salah satunya peraturan mengenai sanksi yang melanggar terhadap ketentuan yang diterangkan didalamnya. Menurut sifat dari Undang-undang JPH yang diatur di dalamnya termasuk dalam rumpun hukum publik, dalam hukum publik menerangkan bahwa peraturan yang dibentuk bukan hanya menjelaskan tentang norma melainkan juga harus jelas terkait sanksi, karena keduanya suatu hal yang

⁴⁷ Farid wajdi, Diana Susanti, *kebijakan hukum produk halal di indonesia* (Sinar grafika, Jakarta timur juli 2021) 104

tidak bisa dipisahkan agar menjamin perlindungan hukum serta kepastian hukum.

Sesuai Pasal 4 Undang-undang tentang jaminan produk halal menyebutkan “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal,” dikarenakan Undang-undang ini telah diundangkan dan diberlakukan maka bersifat memaksa, oleh karena itu harus ada sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi, sedangkan dalam ketentuan sanksi yang diterangkan dalam Undang-undang jaminan produk halal mengatur sanksi bagi pemegang sertifikasi halal dan tidak mencantumkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal.⁴⁸

B. Eksistensi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Masalah Murshalah

Membahas Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam sudut pandang masalah mursalah menurut Izzuddin bin Abd Al-salam maka perlu mengupas tuntas terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Undang-undang tersebut;

1. Landasan Filosofis

Kehadiran Undang-undang dalam sistem hukum nasional adalah aturan yang tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan Undang-undang 1945, karena secara hierarki peraturan Perundang-undangan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang

⁴⁸ Amin Suma, “Analisis Undang-undang tentang jaminan produk halal dan Undang-undang cipta kerja antara kenyataan dan keberlanjutan, 116

lebih tinggi. Dalam konteks ini, Undang-undang memiliki nilai filosofis yang tak terhindarkan, sebagai contoh, Sila Pertama Pancasila yang mengakui "ketuhanan yang maha esa" secara filosofis mencerminkan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memastikan kebebasan individu dalam menjalankan agamanya masing-masing.

Dalam ajaran Islam makanan dan minuman digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi aspek awal yang berpotensi memengaruhi perilaku individu, bagi umat Islam makanan dan minuman bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan bagian integral dari kebutuhan spiritual yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

Ketentuan mengenai halal dan haram bukanlah perkara yang sepele yang bisa diabaikan melainkan adalah isu yang sangat signifikan yang menerima perhatian serius dalam ajaran agama Islam hal ini tidak hanya berkaitan dengan interaksi manusia sesama manusia tetapi juga menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT, oleh karena itu umat Islam berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai status suatu produk terkait halal atau haram.

Mengonsumsi makanan atau minuman atau produk lainnya bagi umat Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik saja, melainkan juga merupakan tindakan penghambaan kepada Allah melalui dengan cara menerapkan ajaran agama yang baik dan mewujudkan *maqasid syariah*.⁴⁹

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XV/2017, 48

2. Landasan Sosiologis

Masyarakat Islam di Indonesia, merupakan sebagian besar populasi negara menyadari bahwa banyak produk yang tersedia di pasaran menimbulkan keraguan terkait status kehalalannya. Kemasan produk seringkali tidak menyediakan petunjuk yang jelas mengenai kehalalan produk tersebut, padahal banyak dari produk tersebut melibatkan teknologi pangan, rekayasa genetika atau proses kimia dalam produksinya, oleh karena itu pertanyaan yang sering muncul mengenai siapa yang dapat memberikan jaminan atas kehalalan produk tersebut untuk konsumsi atau penggunaan oleh umat Islam.

Umat Islam merupakan konsumen terbesar di Indonesia yang mana dalam hal ini memiliki hak untuk dilindungi dalam hal mengkonsumsi atau menggunakan produk halal, maka dalam hal ini perlu aturan yang mendukung tentang jaminan produk halal tersebut, Undang-undang ini akan mengatur seluruh proses yang terlibat dalam sistem jaminan produk halal secara komprehensif, termasuk prosedur pemeriksaan, sertifikasi, pelabelan, dan pengawasan.

Dalam sistem hukum yang tertuang dalam ketentuan UU JPH yang mana dalam proses sertifikasi halal melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah, majelis ulama Indonesia yang mana dalam hal ini merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa halal, pihak yang memiliki kemampuan untuk memeriksa halal dan melibatkan partisipasi masyarakat, serta pemerintah langsung yang mengawasi serta

mengendalikan produk halal, dalam hal ini guna agar sejalan dengan aspek syariah.⁵⁰

Dalam menghadapi kemajuan teknologi dalam pengolahan makanan, minuman, obat, dan produk lainnya, serta belajar dari kasus-kasus yang mencurigakan terkait kehalalan, masyarakat Indonesia semakin memperlihatkan rasa sensitivitas dan ketelitian yang lebih besar dalam memilih produk yang sesuai dengan aturan halal. Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan produk bisa mengakibatkan campuran bahan yang halal dan haram, entah disengaja maupun tidak, kedua aspek ini menegaskan pentingnya jaminan kehalalan.⁵¹

3. Landasan Yuridis

Mengonsumsi sesuatu yang haram merupakan suatu larangan dari syariat Islam, dalam sistem hukum nasional belum ada peraturan yang menjamin terhadap kehalalan suatu produk yang diedarkan, karena belum ada peraturan yang mewajibkan terhadap ketentuan sertifikasi halal, sehingga konsumen Islam di Indonesia tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas bahwa produk tersebut halal menurut Islam,

Semua regulasi Perundang-undangan terkait produk halal tidak mengacu pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa yang halal adalah jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada hal yang

⁵⁰ Noer yasin “legislasi jaminan produk halal di indonesia perspektif masalah Izz al-din abd al-salam dan teori eksistensi hukum islam,” *journal of islamic bussines law*,6 no 2 (Tahun 2022) 13

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XV/2017, 50

diragukan (subhat). Undang-undang tentang jaminan produk halal adalah instrumen yang akan mencerminkan makna hadis Nabi tersebut. Dengan demikian, melalui Undang-undang jaminan produk halal dan peraturan pelaksanaannya, kepastian hukum akan diberikan untuk membedakan produk yang halal dan yang sebaliknya.

Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) menyatakan: “bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal (2) ayat yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Selanjutnya di dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Keterangan pada Pasal diatas menerangkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu ada kebebasan dalam memeluknya dan hak yang harus dilindungi serta Undang-undang sebagai landasan atau pedoman yang wajib di patuhi.

Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusi yang menetapkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan, minuman, obat, dan kosmetika yang dikonsumsi atau digunakan oleh warga negara yang beragama Islam adalah halal. Inilah alasan mengapa inisiatif pembuatan UU JPH berasal dari Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, karena secara konstitusional, kewenangan untuk membentuk Undang-undang ini merupakan hak pemerintah.

Ketentuan di dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak asasi manusia untuk beribadat menurut agamanya dalam hal mengkonsumsi pangan atau produk lainnya yang dijamin kehalalannya secara yuridis, Pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk memperbaiki pengaturan jaminan produk halal melalui pembentukan UU JPH.⁵²

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XV/2017, 52

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal termasuk Pasal 4 merupakan pengejawantahan kewajiban konstitusional Negara untuk melindungi hak warga untuk melaksanakan keyakinan ajaran agamanya tanpa ada hambatan dan gangguan, kebijakan regulatif diatas jika dilihat dari kaidah fikih yang menyatakan artinya tindakan imam kepada rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan, tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri, menurut penulis kebijakan berupa regulasi sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan kemaslahatan umum, yang pada dasarnya kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus.

Nilai-nilai kemaslahatan dari kebijakan ini dapat dilihat dari konsep masalah menurut Izzu Al-Din bin Abd Al-salam. Masalah memiliki dua makna yakni: pertama, kenikmatan (*ladhdhah*) dan kebahagiaan (*farh*), yang disebut sebagai makna hakiki, kedua faktor-faktor yang membawa kepada realisasi kenikmatan dan kebahagiaan tersebut, yang dinamakan sebagai makna kiasan. Menurut Izzu Al-Din bin Abd Al-salam, “penilaian masalah bergantung pada tujuan akhir dari dampak yang dihasilkan, penting untuk dicatat bahwa orang seringkali keliru dalam menilainya, di mana suatu masalah bisa disalah artikan sebagai mafsadah,” oleh karena itu perbedaan antara keduanya dapat dilihat berdasarkan apakah dampak yang dihasilkan bersifat positif atau negatif, jika dampaknya positif, maka

itu dapat dianggap sebagai masalah, sedangkan jika dampaknya negatif, itu dapat dianggap sebagai mafsadah.

Menurut hemat penulis, kebijakan regulasi Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki beberapa efek positif di antaranya:

Pertama; Menenteramkan batin umat Islam Indonesia, karena pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka untuk melaksanakan keyakinan agamanya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam hukum positif.

Kedua; Melalui UU JPH, negara memiliki peran dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya Negara Indonesia memberikan jaminan hukum mengenai kehalalan suatu produk kepada seluruh rakyat Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Melalui UU JPH, pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya, khususnya bagi masyarakat muslim sebagai konsumen terbesar. Lebih dari itu, umat Islam Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk makanan, minuman, obatobatan dan kosmetika dari seluruh dunia. Oleh karena itu, melalui UU JPH pemerintah telah berupaya menjaga masyarakatnya dengan

memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

Ketiga; UU JPH memiliki peran dalam mengatur aktivitas bisnis di Indonesia, baik impor maupun ekspor. Melalui UU JPH para pelaku bisnis harus memastikan bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diperdagangkan di Indonesia adalah benar-benar halal, baik dari segi suplai bahan, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan maupun penyajian produk. UU JPH menyebutkan, bahwa produk yang memasuki, bersirkulasi dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib memiliki sertifikat halal. Sedangkan definisi dari produk tersebut adalah barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologis, produk rekayasa genetik dan barang-barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh publik. Lebih lanjut disebutkan, produk halal adalah produk yang telah dideklarasikan halal menurut syariah Islam.

Keempat; UU JPH diharapkan dapat menjadi landasan hukum tentang sistem informasi produk halal bagi pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini disebabkan, karena untuk menentukan produk halal di lapangan, tidaklah mudah. Apalagi dengan semakin meningkatnya kemajuan teknologi pangan, rekayasa genetika, bioteknologi dan proses kimia biologis. Hal ini semakin mempersulit mengontrol produk halal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif terhadap setiap produk halal

dengan keterangan halal, sesudah dilakukan rangkaian pemeriksaan dan pengawasan mulai produksi hingga peredaran produk di pasar domestik. Keberadaan UU JPH diharapkan dapat menjadi landasan hukum tentang sistem informasi produk halal bagi pelaku usaha dan masyarakat, di samping dapat memaksimalkan aturan pengawasan, baik yang melibatkan lembaga terkait maupun masyarakat. Selain itu, UU JPH juga memberikan peluang terhadap peran masyarakat dalam melakukan sosialisasi, dan edukasi.⁵³

Hasil positif dari kebijakan regulasi yang disebutkan adalah tujuan akhir dari penerapan regulasi tersebut, menurut penulis, ini bukanlah hasil sementara tetapi merupakan dampak yang diharapkan berkelanjutan hingga regulasi tersebut dicabut oleh pihak yang berwenang, dengan adanya dampak positif ini, sulit untuk berpendapat bahwa Undang-undang No. 33 Tahun 2014 melanggar prinsip *Maslahah*.

Menurut Umar bin Salih bin Umar dalam kitabnya *Maqasid syariah* Izzuddin bin Abd Al-salam “menyatakan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan untuk membedakan *mashlahah* dan *mafsadah* adalah apakah *masalahah* sejalan dengan *maqasid al-syariah* atau tidak,” *Maqasid syariah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *Maqasid* dan *Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqasid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Menurut Satria Effendi M. Zein, *Maqasid syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan

⁵³ Muhammad Hamdan rasyid, “Peranan Undang-undang jaminan produk halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman” *Jurnal Syariah* 1 No. 1 (November 2015) 6-7

hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

Klasifikasi klasik maqasid al-Syariah meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-daruriyyah* (keniscayaan), *al-hajjiyyah* (kebutuhan) dan *al-tahsiniyyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi lima yaitu: *hifz ad-din* (pelestarian Agama), *hifz an-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifz al-irdi* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *Maqasid syariah* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.

Berdasarkan definisi dan klasifikasi dari *Maqasid syariah* di atas, maka hal yang terpenting untuk dilakukan adalah menguji apakah ada benturan nilai-nilai kemaslahatan yang ada dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan maqasid al-syariah. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan diskusi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, kehadiran Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal adalah merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan jaminan kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi umat muslim yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia, mengkonsumsi barang halal merupakan perintah syariah, oleh karenanya perlu dilindungi hak-haknya untuk menjalankan syariah dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁴

⁵⁴ Yasin “legislasi jaminan produk halal di indonesia perspektif masalah Izz al-din abd al-salam dan teori eksistensi hukum islam,” 16

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berbunyi “semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Negara Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Memiliki makna menerangkan terhadap produk yang masuk, beredar dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Namun ketentuan kewajiban ini bukan berarti produk yang tidak halal tidak dapat beredar di wilayah Indonesia, melainkan tetap bisa beredar dengan dalih memberikan keterangan pada kemasan atau semacamnya.
2. Dalam analisis masalah menurut Izzuddin bin Abd Al-salam menguraikan bahwa berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, kehadiran Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal adalah merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin untuk beribadat menurut Agama dan kepercayaannya itu. Bagi umat muslim yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia, mengkonsumsi barang halal merupakan perintah syariah, oleh karena itu perlu dilindungi hak-haknya untuk menjalankan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu menurut masalahnya Izzuddin bin Abd Al-salam menguraikan bahwa kewajiban yang tertuang dalam Pasal 4 masuk

kepada hal positif dan memberikan informasi kepada konsumen sehingga sulit untuk dikatakan keluar dari koridor masalah.

B. Saran

Agar terwujudnya kepatuhan, kepastian kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia perlu kiranya menambah ayat agar tidak mengandung multi tafsir. Dan salah satu hal yang paling penting perlu membuat suatu aturan yang mengikat kepada sanksi terhadap produk yang tidak bersertifikasi halal sehingga Pasal demi Pasal mengandung kepastian hukum baik agama Islam ataupun agama non Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung: mandar maju, 2001)
- Fathoni and Muhammad Anwar. *Kesadaran Konsumen Terhadap Makanan Halal Indonesia* (Purwokerto: Cv.Pena Persada 2021).
- Farid wajdi, Diana Susanti. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia* (Jakarta timur: Sinar grafika, juli 2021).
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Rajawali pers 2017).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, juni 2020).
- Mas, Marwan. *pengantar ilmu hukum* (Bogor; Ghalia Indonesia, 2015).
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Muhammad, Siddiq Armia. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga kajian konstitusi 2022)
- Nyak Mukhsin, Umar. *Al-maslahah Al-mursalah (kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam)* (Banda aceh: Turats, 2017)
- Ritonga Husein, Hermanto, harun. maryani. *jaminan produk halal perspektif hukum Islam* (Yogyakarta: penebar media pustaka, 2020)
- Soekanto, Sordjoeno. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Cv. Remadja karya, 1985).
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999).
- Usman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: pustaka belajar 2009).
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: kencana, 2017).

JURNAL

- Durratul Hayyun Faridah, “sertifikasi halal diindonesia; sejarah, perkembangan, dan implementasi.” *Journal of Halal Product of Research* 2, no. 2 (Desember 2019).3-5

- Enden Haetami “perkembangan teori Mashalahah Izzu Al- Din Bin Abd Al-salam Dalam sejarah pemikiran Islam,” jurnal asy-syari’ah, 17 No.01 (April 2015) 37-38
- Engkus. “Implementasi Undang-undang Perdagangan dan Implikasinya dalam Kebijakan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat.” Jurnal Litigasi 18 no. 1 (Bandung, 2017). 1-3
- Faqiatul Mariya Waharini dan Anisa Hakim Purwatini. “Model Pengembangan *Industry Halal Food* di indonesia,” muqtashid: jurnal ekonomi dan perbankan syariah 9, no. 1 (juni 26 2018). 2-3
- Fajaruddin Fajaruddin. “Efektivitas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen” *DE LEGA LATA: Jurnal ilmu hukum* 3, no. 2 (Juli 2018) 211-213
- Hartati Ralang, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.” Jurnal hukum.” 10, no. 1 (November 2019). 7-8
- Hosen Muh. Nadrattuzaman, Andar Zulkarnain Hutagalung, Muhammad Amin Suma, “Analisis Undang-undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang Cipta Kerja Antara Kenyataan dan Keberlanjutan.” Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam 13, no.1 (Juni 2022). 111-116
- Rasyid Muhammad Hamdan, “Peranan Undang-undang jaminan produk halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman” Jurnal Syariah 1 No. 1 (November 2015) 6-7
- Yasin Noer “Legislasi Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Masalah Izz Al-din Abd Al-salam dan Teori Eksistensi Hukum Islam.” *journal of Islamic bussines law*. 6, no. 2 (Tahun 2022). 13-16
- Panji Adam Agus. “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.’ Jurnal ekonomi dan keuangan syariah 1, no. 1 (Januari 2017) 140-150
- Prayogo R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun Hak uji Materil Dalam Peraturan Undang-undang” Jurnal Legislasi Indonesia 02(Juni 2016). 190-194
- Shalihin Khabib, “Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat.” Jurnal riset dan kajian keIslaman 9, no. 1 (Tahun 2020). 6-19
- Billah Suwardi, Muhammad Erfan Mukhtasim, “Undang-undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syariah Dalam Hukum Nasional.” *Journal of Economic and Bissines Law Review* 1, no. 2 (November 2021). 76-78

Syarifuddin Asep Hidayat, Mustolih Siridj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal." Jurnal bisnis Islam 8, no. I (Tahun 2015). 57-58

SKRIPSI

Madhan Muzeqqi, "Analisis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

Murwanto Rifki, "Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan Di Kabupaten bantul." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Nurmalasari, "Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di makasar." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.

Hidayat M. Rasyid, "Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggara UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Inayah Yuyun Ma'rifatul, "Hambatan Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal Studi Kasus Pada Produk Pentol Keliling Di Desa Ambawan." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

INTERNET

"Dagang" KBBI diakses pada 25 juli 2023 <https://kbbi.web.id/dagang>

"Edar" KBBI, diakses pada 25 juli 2023 <https://kbbi.web.id/edar>

Statista "*global halal market-statistic&facts*" Di akses 21 Desember 2022 <https://www.statistica.com/topics/4428/global-halal-market/>,

Social zone. 2010. <http://zona-sosial.blogspot.com/2012/04/apa-itu-makanan-halal.html>.

"Terkait" KBBI, diakses pada 25 juli 2023 <https://kbbi.kata.web.id/terkait/>

LAIN-LAIN

Departemen Agama Republik Agama Indonesia, *Alqur an dan terjemahan*, (Bandung :Jumanatul ali, 2004)

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1


Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 1 angka 13

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 1

Sekretariat Negara Republik Indonesia . Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 4 angka 1

Sekretariat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang beredar, Pasal 1 angka 1

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XV/2017



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Wafi
 NIM : S20192054
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiarisme karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER
 Peneliti



Abd Wafi
 S20192054

BIODATA PENULIS**DATA PRIBADI**

Nama : Abd Wafi
 NIM : S20192057
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 15 Februari 2000
 Agama : Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Jurusan : Hukum Islam
 Fakultas : Syariah
 Alamat Asal : Desa Banmaleng Kec. Giligentig Kab. Sumenep
 No. Hp : 087872668784
 Email : abdwafi1712@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2010 -2015 : MI Nurul Jadid
 Tahun 2015-2017 : MTS Nurul Ulum
 Tahun 2017-2019 : MA Nurul Ulum
 Tahun 2019-2023 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Umum HMPS Hes 2020-2021
 Wakil ketua Umum DEMA-F Syariah 2021-2022
 Anggota Bidang II PMII Rayon Syariah
 Anggota Bidang II PMII Komisariat UIN KHAS Jember